

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerimaan perpajakan merupakan pilar utama penerimaan negara. Kontribusi penerimaan perpajakan sendiri jauh lebih besar dibandingkan dengan dua sumber penerimaan negara lainnya, yakni penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan sendiri terbagi menjadi dua yaitu penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 penerimaan pajak berkontribusi sebesar 73,5% dari seluruh penerimaan negara. Saat ini potensi penerimaan pajak telah menggeser penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sumber utama penerimaan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih lagi jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Sebagai pilar utama penerimaan negara, pajak mempunyai andil yang besar bagi berjalannya kegiatan pemerintahan, dengan pajak pemerintah mampu menjalankan amanat alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang tujuan negara. Pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Al-Qur'an juga disinggung tentang pajak yaitu dalam Surat At-Taubah ayat 29 yang artinya “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. Selain itu terdapat satu dalil yang dijadikan dasar adanya pajak, yaitu Hadits Rasulullah, Beliau bersabda “Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dari Fatimah binti Qais ra., Kitab Zakat, bab 27, hadits no. 659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, bab III, hadits no.1789). Berdasarkan dalil tersebut, Ulama memperbolehkan pajak namun harus tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, yaitu sebuah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian *Self Assessment System* diatas berarti sistem ini memiliki sifat edukatif karena Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terutang. Kondisi ini

memungkinkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak karena mungkin disebabkan sistem dan perhitungan pajak yang terlalu sulit dipahami (Tahar dan Sandy, 2012).

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-Filing*, dan kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*. Besarnya jumlah peningkatan dan penerimaan negara dari pajak tidak terlepas dari peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia (Utami dkk, 2012). Peran aktif Wajib Pajak terefleksi lewat tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak ini tidak pernah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015, realisasi penerimaan pajak per tanggal 31 desember 2015 mencapai Rp1.061,3 triliun atau 82% dari target yang telah ditetapkan tahun 2015 sebesar Rp1.294,3 triliun. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2015 justru lebih rendah dari tahun 2014 yang mampu mencapai 91,86%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih sangat rendah. Penerimaan pajak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di bawah target, selain itu kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga rasio pajak Indonesia menjadi kecil sehingga penerimaan negara menjadi tidak optimal. (<http://bisnis.tempo.co>)

Kepatuhan Wajib Pajak sangat bergantung pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri terbagi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Contoh Wajib Pajak Non Karyawan antara lain adalah Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, selain itu terdapat pula Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.

Berdasarkan pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas cenderung lebih rentan untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dibanding Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal ini disebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas membuat pencatatan

sendiri atas penghasilan yang mereka dapatkan, sehingga timbul kemungkinan mereka melakukan kesalahan atau tidak jujur dalam mengungkapkan penghasilan mereka (Handayani dkk, 2012). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, antara lain kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan niat kepatuhan pajak.

Kesadaran membayar pajak merupakan sebuah sikap dari dalam diri seseorang secara sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu dapat disebabkan oleh pandangan negatif terhadap pajak dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak itu sendiri (Khasanah, 2014). Diperlukan kesadaran yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan untuk kepentingan satu pihak saja, tetapi demi terciptanya roda pemerintahan yang baik yang mengurus segala kepentingan rakyat. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) juga menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kirchler dkk (2008) menyatakan bahwa Pengetahuan yang lebih tinggi tentang pajak menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan kurangnya pengetahuan tentang pajak akan berdampak pada ketidakpatuhan pajak yang lebih tinggi. Undang-undang pajak sering dikritik karena terlalu rumit untuk dipahami sepenuhnya, meningkatkan literasi pembayar pajak dengan penyederhanaan hukum pajak, pelatihan dan pendidikan, dan dengan peningkatan layanan Wajib Pajak akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dan hal itu akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sukarela.

Sapriadi (2013) menyatakan bahwa pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap Wajib Pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak ditujukan untuk membuat jera Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para Wajib Pajak (Arum, 2012). Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat diminimalisir apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Adanya sanksi itu sendiri akan membuat Wajib Pajak mengetahui akibat

apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak baik secara sengaja atau tidak sengaja.

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi administrasi biasanya berupa denda seperti yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang biasa disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan, sedangkan sanksi pidana berakibat pada hukuman fisik seperti penjara atau kurungan, pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap Wajib Pajak manapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku patuh. Hal ini disebabkan Wajib Pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh pemerintah (Benk dkk, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Niat kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk sikap yang mendasari munculnya perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Purnomosidhi (2012) menemukan bahwa niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi**

## **Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang”.**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Muliari dan Setiawan (2010), Ernawati dan Purnomosidhi (2011), dan Arum (2012). Perbedaan dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010) adalah penambahan satu variabel independen kualitas pelayanan fiskus dan satu variabel *intervening* niat kepatuhan pajak. Perbedaan dengan penelitian Ernawati dan Purnomosidhi adalah tidak menggunakan analisis data dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Sedangkan perbedaan dengan penelitian Arum (2012) adalah penambahan satu variabel *intervening* niat kepatuhan pajak dan tidak menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, niat kepatuhan pajak, serta kepatuhan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak dalam penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak yang berada di Kota Magelang.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak.

4. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk menguji apakah niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan sistem perpajakan di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Dapat memberikan motivasi bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.